

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-8.4.1
	Pengadaan Barang Dan Jasa Prosedur Lelang	Revisi : 0 Edisi : B Berlaku : 31 Okt 2016 Halaman : 1 dari 6

LEMBAR PENGESAHAN

Kegiatan	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diperiksa oleh	KRISMONO, SST	Kasubag TU		31 Oktober 2016
Disyahkan oleh	Ir. TRI HARSI, MP	Kepala BIB Lembang		31 Oktober 2016

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-8.4.1
	Pengadaan Barang Dan Jasa Prosedur Lelang	Revisi : 0 Edisi : B Berlaku : 31 Okt 2016 Halaman : 2 dari 6

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian / Sub. Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal

Pengendali Dokumen
Kasubbag TU

Krismono, SST
NIP. 19640607 198303 1 002

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-8.4.1
	Pengadaan Barang Dan Jasa Prosedur Lelang	Revisi : 0 Edisi : B Berlaku : 31 Okt 2016 Halaman : 3 dari 6

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	1
Status revisi.....	2
Daftar isi	3
Instruksi Kerja	4

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-8.4.1
	Pengadaan Barang Dan Jasa Prosedur Lelang	Revisi : 0 Edisi : B Berlaku : 31 Okt 2016 Halaman : 4 dari 6

Unit Kerja: Sub bagian Tata Usaha

Proses Flow Chart	Deskripsi/ Uraian	Penanggung Jawab/ Pihak Terkait	Dokumen	Rekaman
Lelang Sederhana	<p>A. Pemilihan dengan metode pelanggan sederhana untuk penyedia barang /jasa lainya atau pemilihan langsung untuk penyedia pekerjaan konsumsi, meliputi</p> <p>B. Pengumuman paling kurang 4 (empat) hari kerja</p> <p>C. Pendaftaran dan pembelian (dimulai sejak tanggal pengumuman hari kerja sampe dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran)</p> <p>D. Pemberian penjelasan pekerjaan (paling cepat 3 (tiga) hari kerja)</p> <p>E. Pemasukan dokumen penawaran (dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara pemberian penjelasan)</p> <p>F. Pembukaan dokumen penawaran 3 hari kerja setelah pengumuman pelanggan</p> <p>G. Evaluasi penawaran</p> <p>H. Evaluasi kualifikasi</p> <p>I. Pembuatan berita acara hasil pelanggan</p> <p>J. Penetapan pemenang</p> <p>K. Pengumuman pemenang</p> <p>L. Sanggahan, dan</p> <p>M. Sanggahan banding (bila diperlukan)</p> <p>N. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang pelanggan sederhana atau pemilihan langsung apabila</p>	PPK	Dokumen Pengadaan, Kontrak	LPSE

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-8.4.1
	Pengadaan Barang Dan Jasa Prosedur Lelang	Revisi : 0 Edisi : B Berlaku : 31 Okt 2016 Halaman : 5 dari 6

Proses Flow Chart	Deskripsi/ Uraian	Penanggung Jawab/ Pihak Terkait	Dokumen	Rekaman
	<p>tidak ada sanggahan. Atau setelah sanggahan di jawab dalam hal tidak ada sanggahan banding</p> <p>O. Dalam hal sanggahan banding tidak di terima SPPJB pada pelelangan sederhana pemilihan langsung di terbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan intitusi</p> <p>P. Kontrak ditanda tangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPJB</p> <p>Q. Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud melalui e-procurement adalah hari kerja</p>			
Pengadaan Langsung	<p>1. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan ketentuan:</p> <p>a. Kebutuhan operasional K/L/D/I.</p> <p>b. Teknologi sederhana.</p> <p>c. Resiko kecil; dan/ atau</p> <p>d. Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usahan orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil.</p> <p>2. Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia</p>	PPK	Dokumen lelang sederhana	Surat perjanjian

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-8.4.1
	Pengadaan Barang Dan Jasa Prosedur Lelang	Revisi : 0 Edisi : B Berlaku : 31 Okt 2016 Halaman : 6 dari 6

Proses Flow Chart	Deskripsi/ Uraian	Penanggung Jawab/ Pihak Terkait	Dokumen	Rekaman
	<p>barang/pekerja konstruksi/ jasa lainnya.</p> <p>3. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>4. Pengadaan langsung dilaksanakan oleh satu pejabat pengadaan.</p> <p>5. Dalam hal pelelangan sederhana, pemilihan langsung atau seleksi sederhana dilakukan mendahului tahun anggaran SPPBJ diterbitkan setelah DIPA ditetapkan.</p> <p>6. Proses pelaksanaan pekerjaan</p> <p>7. Serah terima barang oleh panitia penerima hasil pekerjaan</p> <p>8. Barang digunakan oleh user</p>			